

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang telah menyatakan diri sebagai negara hukum. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut juga sebagai UUD 1945), tepatnya tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Pada dasarnya, hukum merupakan instrumen dasar yang digunakan oleh negara untuk mengatur perilaku masyarakat demi terciptanya ketertiban dan keadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman yang terus mengalami perubahan, keberadaan hukum itu sendiri dituntut harus dinamis mengikuti perubahan dan perkembangan masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, para pemangku kebijakan harus cermat untuk mengamati problematika yang terjadi di masyarakat, sehingga hukum yang diciptakan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu hukum yang baru itu tercipta, setelah adanya problematika sosial dalam kehidupan masyarakat yang belum diatur oleh hukum yang telah ada. Artinya, pembaharuan hukum harus terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena pada prinsipnya, untuk menjatuhkan hukuman pada seseorang, perbuatan yang dilakukan haruslah merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum yang ada.

Prinsip tersebut dalam ilmu hukum dikenal dengan istilah asas legalitas. Dasar hukum dari asas legalitas tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut juga sebagai KUHP), yang menyatakan bahwa “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Asas legalitas bertujuan untuk memberikan kepastian hukum tentang perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum tertulis. Pemerintah tidak dapat secara sewenang-wenang menjatuhkan hukuman kepada seseorang yang melakukan perbuatan yang dianggap sebagai suatu kejahatan, apabila belum terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya. Artinya, apabila penjatuhan hukuman itu dilakukan, maka tindakan tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Berdasarkan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, secara tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Pada prinsipnya, setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi orang lain. Hal itu sesuai dengan amanat Pasal 28J ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Namun pada kenyataannya, amanat tersebut tidak sejalan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Terdapat berbagai peristiwa yang dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Salah satu bentuk tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu tindakan pencurian. Tindakan tersebut jelas merupakan suatu pelanggaran atas hak yang telah dijamin oleh UUD 1945, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

Secara sederhana dapat dipahami bahwa tindakan pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa seizin pemilik. Kondisi perekonomian yang semakin sulit serta kebutuhan hidup yang semakin mendesak seringkali dijadikan sebagai alasan untuk melakukan pencurian. Beberapa orang yang berpikir pendek, menganggap bahwa dengan melakukan tindakan pencurian akan dapat menyelesaikan masalah perekonomiannya, tanpa memikirkan akibat yang harus ditanggung atas perbuatannya itu.

Tindakan pencurian merupakan suatu tindakan kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana bagi orang yang telah terbukti melakukannya. Ancaman hukuman terhadap tindakan pencurian telah diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang menyatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencurian, namun hal tersebut tidak membuat para pelaku menjadi takut dan jera. Justru, seiring

dengan perkembangan zaman yang semakin maju dan canggih, modus yang digunakan oleh para pelaku pencurian semakin bermacam-macam dan membuat para aparat penegak hukum semakin sulit untuk menegakkan aturan hukum terhadap para pelaku. Hal itu dapat menjadi suatu gambaran bahwa dari waktu ke waktu, pola pikir para pelaku pencurian semakin berkembang menyesuaikan perkembangan zaman yang terjadi.

Kondisi tersebut tentu saja perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan proses penegakan hukum terhadap pelaku pencurian. Dewasa ini, penangkapan terhadap pelaku pencurian seringkali diawali dari adanya bukti yang diperoleh dari hasil rekaman *Close Circuit Television* (untuk selanjutnya disebut juga sebagai *CCTV*). Keberadaan *CCTV* biasanya dapat dijumpai di tempat-tempat umum yang strategis, diantaranya ada di bandara, pusat perbelanjaan, rumah sakit dan lain sebagainya. Tidak hanya berada di tempat umum, *CCTV* juga dapat dijumpai di tempat-tempat privat, seperti halnya di dalam rumah, apartemen, hotel dan lain-lain.

Pada prinsipnya, *CCTV* merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengawasi situasi dan kondisi yang berada di sekitar lokasi pemasangan *CCTV*. Sehingga tidak jarang, beberapa peristiwa tindak pidana dapat terekam secara jelas dengan adanya *CCTV* tersebut. Salah satu diantara banyak peristiwa tindak pidana yang dapat terekam oleh *CCTV* adalah tindak pidana pencurian. Sebagaimana telah diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang tidak mengenal lokasi dan waktu. Tindak pidana tersebut dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.

Pada tahun 2019, aksi tindak pidana pencurian yang terekam kamera *CCTV* pernah terjadi di desa Hendrosari Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. Peristiwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh seseorang yang bernama Siswadi yang berprofesi sebagai tukang bangunan.

Pembuktian merupakan tahap paling penting untuk menentukan proses persidangan, mengingat pada tahap pembuktian tersebut akan ditentukan terbukti atau tidaknya seorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum. Tidak dapat dipungkiri meskipun hukum telah hadir ditengah masyarakat masih saja terjadi suatu tindakan yang bahkan bertentangan dengan hukum itu sendiri. Aparat dan segenap pihak yang berwenang harus mampu mengungkap dan menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi di masyarakat. Biasanya, suatu tindak pidana sulit diungkapkan karena pelaku berusaha untuk tidak meninggalkan bukti-bukti tentang terjadinya tindak pidana sehingga dapat menyebabkan si pelaku tidak dapat dituntut.¹

Aksi tindak pidana pencurian tersebut dapat diketahui dari hasil rekaman kamera *CCTV* yang terpasang di rumah milik Sumadi selaku korban. Bahwa dari rekaman kamera *CCTV* tersebut, terlihat dengan sangat jelas pelaku yang melakukan pencurian adalah Siswadi, yang tidak lain adalah merupakan tetangga korban sendiri. Dalam aksinya, Siswadi melakukan pencurian seorang diri dengan cara masuk ke rumah korban melalui pintu belakang yang sedikit terbuka dan tidak terkunci. Kemudian, pelaku berjalan menuju pintu kamar sebelah utara dan terlihat

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Cet.II, Sinar Grafika, , Jakarta, 2006, h. 23.

mencongkel dan mendorong pintu kamar. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 Nopember 2019 sekitar pukul 08.40 WIB.

Setelah mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa pencurian di dalam rumahnya, korban memberitahukan dan mengajak temannya yang bernama Sulis untuk datang ke rumah agar membantu melihat rekaman kamera *CCTV* yang ada di dalam rumahnya, karena korban kurang begitu paham. Selanjutnya, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Menganti dengan bermodalkan hasil dari rekaman kamera *CCTV* tersebut.

Pemasangan *CCTV* merupakan suatu tindakan yang perlu untuk dilakukan sebagai upaya untuk mengetahui para pelaku pencurian, mengingat adanya keterbatasan waktu seseorang yang tidak mungkin setiap saat dapat mengawasi lokasi strategis yang rawan akan pencurian. Dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian, hasil yang diperoleh dari rekaman *CCTV* dapat dijadikan sebagai dasar oleh korban untuk melakukan laporan kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadi peristiwa pencurian.

Untuk dapat melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah melakukan pencurian, aparat penegak hukum harus memiliki bukti permulaan yang cukup. Hal itu sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut juga sebagai KUHAP), yang menyatakan bahwa “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”.

Dalam penjelasan Pasal 17 KUHAP, dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘bukti permulaan yang cukup’ ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14”. Lebih lanjut, juga ditegaskan bahwa “Pasal ini menentukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana”. Namun, di dalam KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai batasan tentang jumlah alat bukti dalam frasa “bukti permulaan yang cukup”.

Meskipun KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai hal tersebut, pemahaman terkait dengan frasa “bukti permulaan yang cukup” telah dijelaskan oleh beberapa ahli hukum. “Salah satunya adalah pendapat dari Yahya Harahap yang menyatakan bukti permulaan yang cukup, setidaknya mengacu pada standar minimal bukti ‘2 alat bukti’ sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 183 KUHAP”.² Bunyi Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Terkait dengan pembahasan tentang alat bukti yang sah, hal itu telah diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa “Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa”. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 17 KUHAP sebagaimana yang

² Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta, 2014, h. 17.

telah tersebut diatas, maka untuk dapat melaksanakan perintah penangkapan terhadap seorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum setidaknya harus memiliki dua alat bukti yang sah menurut ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Proses pencarian alat bukti dilakukan pada tahap penyidikan. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dari beberapa dasar yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dipahami bahwa untuk dapat menemukan dan menentukan siapakah yang menjadi tersangka dalam suatu tindak pidana, penyidik dipersyaratkan harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah sebagai bukti permulaan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi. Jika prinsip tersebut dikaitkan dengan adanya tindak pidana pencurian, dimana dalam kejadian itu satu-satunya bukti yang ada hanya dapat diperoleh dari hasil rekaman *CCTV* yang menunjukkan indikasi bahwa telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan seseorang ataupun sekelompok orang, maka dengan satu bukti itu saja tidak cukup bagi penyidik untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap seorang yang diduga sebagai tersangka dalam tindak pidana pencurian.

Penyidik memerlukan bukti-bukti lain untuk memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lantas, bukti-bukti apa sajakah yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melengkapi persyaratan harus terpenuhinya

minimal dua alat bukti yang sah untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian. Lalu, apakah hasil dari rekaman *CCTV* termasuk ke dalam jenis alat bukti yang sah yang diakui oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan, dalam KUHAP tidak menyebutkan bahwa hasil rekaman *CCTV* sebagai bagian dari alat bukti yang sah. KUHAP hanya menyebutkan bahwa alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Apabila hasil rekaman *CCTV* memang telah dinyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, lantas apakah rekaman *CCTV* berkedudukan sebagai alat bukti petunjuk, alat bukti surat atau berkedudukan sebagai apa.

Penggunaan *CCTV* sebagai alat pantau sudah mulai diterapkan di banyak tempat meliputi bandara, stasiun, bank, rumah sakit, kantor, supermarket, jalan raya, dan tempat lainnya. Bahkan pada perkembangannya, *CCTV* sudah banyak dipergunakan di dalam lingkup rumah pribadi. Keberadaannya dinilai oleh masyarakat dapat memberikan perasaan aman guna menjadi pengawas terhadap lokasi atau spot yang geografisnya sulit dijangkau oleh pandangan mata secara langsung. Terbukti, memang banyak kasus kejahatan tindak pidana salah satunya tindak pidana pencurian yang berhasil terekam *CCTV*.

Namun, walaupun *CCTV* ini dapat digunakan oleh penyidik sebagai alat bukti petunjuk dalam mengungkap terjadinya tindak pidana diikuti dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada data yang diperoleh dari rekaman *CCTV* dimaksud. Dalam prakteknya, sebagian kasus tidak bisa diungkap karena hasil rekaman yang masih belum menunjukkan identitas pelaku secara jelas, karena tidak semua rekaman kamera *CCTV* dapat memberikan hasil yang akurat menunjukkan

identitas pelaku kejahatan. Mulai dari rekaman yang buram, rekaman yang terpotong, hingga faktor dari luar seperti padamnya listrik sebagai sumber energi untuk CCTV. Terlebih dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184 alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam pasal tersebut tidak tercantum mengenai alat bukti CCTV.

Maka dalam hal ini, untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang telah diuraikan diatas, penulis akan melakukan penelitian hukum untuk mengkaji tentang bagaimanakah prosedur penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang diawali dari adanya bukti rekaman *CCTV*. Selain itu, penulis juga akan mengkaji tentang bagaimanakah kedudukan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana pencurian.

Pengakuan terhadap informasi elektronik khususnya *CCTV* sebagai alat bukti di pengadilan masih dipertanyakan validitasnya. Dalam praktek pengadilan di Indonesia, penggunaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah memang masih diperdebatkan. Padahal di beberapa negara, informasi elektronik yang terekam dalam peralatan elektronik sudah menjadi pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara.³

Berdasarkan latar belakang masalah yang tersebut diatas, maka penulis akan membahasnya dalam penulisan skripsi ini dengan judul “Kedudukan Rekaman *CCTV* Sebagai Alat Bukti Permulaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian”.

³ Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Cet.ke-2, Bandung, Alumni, 2011, h. 9.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana kedudukan bukti rekaman *CCTV* sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia ?
2. Bagaimana prosedur penyidikan tindak pidana pencurian yang berbasis pada bukti rekaman *CCTV* sebagai bukti permulaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menganalisis tentang kedudukan bukti rekaman *CCTV* sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.
2. Untuk menganalisis tentang prosedur penyidikan tindak pidana pencurian yang berbasis pada bukti rekaman *CCTV* sebagai bukti permulaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu hukum terutama tentang kedudukan bukti rekaman *CCTV* sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

2. Dari segi praktek, diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi praktisi dalam hal yang berkaitan dengan prosedur penyidikan tindak pidana pencurian yang berbasis pada bukti rekaman *CCTV* sebagai bukti permulaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka diperlukan dalam penulisan skripsi dengan tujuan untuk membandingkan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan tema atau judul yang relevan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini. Selain itu, kajian pustaka juga dapat membantu penulis untuk mendapatkan informasi berupa teori-teori, konsep-konsep serta metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu untuk mendapatkan jawaban yang akurat atas penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian skripsi ini, penulis membatasi kajian pustaka hanya dilakukan terhadap karya ilmiah berupa skripsi terdahulu.

Dalam pembahasan tinjauan pustaka ini, penulis akan memaparkan secara ringkas penelitian skripsi yang terdahulu dengan menguraikan judul, metode yang digunakan serta hasil dari penelitian tersebut. Penulis telah menemukan dua skripsi terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan tema atau judul yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini, kedua skripsi tersebut yaitu :

Pertama, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Kekuatan Alat Bukti *Closed Circuit Television (CCTV)* Dalam Tindak Pidana Pencurian” yang ditulis oleh Ahmad Ridha Naharudin dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, skripsi tersebut ditulis pada tahun 2017. Skripsi tersebut menggunakan

metode penelitian yuridis normatif. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi tersebut adalah tentang kedudukan rekaman *CCTV* dan pertimbangan hakim dalam suatu tindak pidana pencurian pada putusan nomor 940/Pid.B/2016/Pn.Mks. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa peran *CCTV* sebagai alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP dan penggunaan rekaman *CCTV* memberikan keyakinan hakim dalam memutus perkara tersebut di samping alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam kasus pencurian pada putusan nomor 940/Pid.B/2016/Pn.Mks.

Kedua, skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Kedudukan Rekaman *CCTV* Sebagai Alat Bukti Dalam Penyidikan Dan Pembuktian Perkara Pidana (Studi Kasus di Polres Rembang Dan Pengadilan Negeri Rembang)” yang ditulis oleh Dhea Nur Hidayah dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, skripsi tersebut ditulis pada tahun 2021. Skripsi tersebut menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi tersebut adalah tentang kedudukan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti dalam penyidikan dan pembuktian perkara pidana di Polres Rembang dan Pengadilan Negeri Rembang serta tentang hambatan-hambatan dan solusi yang dihadapi oleh kepolisian dan hakim dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara pidana melalui rekaman *CCTV*. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedudukan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan pembuktian perkara pidana yang bertujuan untuk mempercepat dan menyederhanakan suatu proses dalam beracara di peradilan. Hambatan yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan aparat penegak hukum terhadap cara-cara

dan apa saja yang dikatakan sebagai alat bukti elektronik. Solusinya adalah dengan melakukan pelatihan terhadap anggota polisi dalam hal *Digital Forensik* dengan mendatangkan ahli di bidang *Digital Forensik*.

Dalam penelitian skripsi ini, sama-sama membahas tentang kedudukan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti. Namun, terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang tersebut diatas. Dalam penelitian skripsi ini, lebih memfokuskan pada pembahasan tentang kedudukan rekaman *CCTV* sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana pencurian. Selain itu, yang menjadi perbedaan dalam penelitian skripsi ini adalah pembahasan tentang prosedur penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang diawali dari adanya bukti rekaman *CCTV*.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pedoman yang berisikan tentang konsep-konsep atau pengertian secara umum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Istilah tindak pidana juga dikenal dengan sebutan ‘delik’ yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman

karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-Undang”.⁴ Sedangkan, pencurian berasal dari kata dasar ‘curi’ yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “Mengambil milik orang lain tanpa izin”.⁵

Sementara itu, pengertian dari “alat bukti dalam bahasa Belanda disebut dengan *bewijsmiddelen* yang berarti alat-alat yang digunakan untuk membuktikan telah terjadinya suatu peristiwa hukum”.⁶ Sedangkan, “*Closed Circuit Television (CCTV)* adalah satu media yang dapat digunakan untuk memuat rekaman setiap informasi yang dapat dilihat, dibaca dan didengar dengan bantuan sarana rekaman *CCTV*”.⁷

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pokok permasalahan yang akan diteliti. Di dalam penelitian ini, dasar hukum yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, h. 334.

⁵*Ibid.*, h. 297.

⁶Sidiq Munadial Haque, “*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penggunaan Alat Bukti Rekaman Video CCTV (Studi Putusan Nomor 465/Pid.B/2019/PN.Smg)*”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020, h. 9.

⁷Takasya Angela Tanauw Khristanto “*Kedudukan Hukum CCTV Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016*”, *Jurnal Hukum to-ra*, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, 2020, h. 147.

dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam melakukan penelitian. Pengertian dari bukti permulaan yang cukup telah dijelaskan oleh beberapa ahli hukum. “Salah satunya adalah pendapat dari Yahya Harahap yang menyatakan bukti permulaan yang cukup, setidaknya mengacu pada standar minimal bukti ‘2 alat bukti’ sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 183 KUHAP”.⁸ Mengacu pada ketentuan Pasal 17 KUHAP, pada dasarnya “fungsi utama bukti permulaan yang cukup adalah sebagai prasyarat untuk melakukan penyidikan dan menetapkan status tersangka”.⁹

1.5.4. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik peneliti yang telah terpublikasikan atau belum terpublikasikan, sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Misbahun Nasrullah dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Kekuatan Barang Bukti Rekaman Elektronik CCTV dalam Putusan Tindak Pidana Pencurian . Skripsi ini menggunakan metode pendekatan Studi Kasus dan Pendekatan Normatif. Adapun pokok

⁸Chandra M. Hamzah, *Loc. Cit.*, h. 17.

⁹*Ibid.* h. 10.

masalahnya. Kekuatan pembuktian rekaman elektronik Closed Circuit Television CCTV dalam hukum acara pidana di Indonesia, Kekuatan pembuktian rekaman elektronik Closed Circuit Television CCTV dalam hukum Pidana Islam, Pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara pencurian dengan pembuktian menggunakan barang bukti rekaman elektronik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun, menunjukkan bahwa CCTV bisa dijadikan sebagai sebuah alat bukti tambahan untuk menguatkan hakim dalam memutuskan putusan dalam sebuah persidangan. Kesamaan dari skripsi ini ialah sama-sama membahas tentang kekuatan alat bukti elektronik dalam suatu perkara persidangan. Perbedaan dari skripsi ini dengan skripsi yang ditulis oleh Misbahun Nasruallah ialah di skripsi ini hanya menjelaskan UndangUndang yang ada di dalam hukum positif , dan di skripsi ini tidak disinggung secara jelas tentang Undang-undang yang ada dalam hukum islam.

2. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hilmi Farid dengan judul Kekuatan Alat Bukti Elektronik Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Adapun pokok masalahnya Apa yang dimaksud dengan pembuktian elektronik, Bagaimanakah kekuatan alat bukti elektronik tersebut dalam hukum positif, Bagaiamanakah pandangan hukum islam terhadap alat bukti elektronik tersebut.

Skripsi ini membahas mengenai studi komparatif alat bukti elektronik dalam pandangan hukum islam. Alat bukti elektronik adalah sah bila diajukan di persidangan, akan tetapi sebelum di persidangan suatu barang bukti tersebut

harus di teliti terlebih dahulu dengan alat bukti yang lebih canggih. Alat bukti dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai alat bukti elektronik dalam penerapan sistem peradilan adalah tiga konsep tersebut yaitu alat bukti petunjuk Qarinah, saksi / As-syahadah, dan tulisan / Al-Kitabah. Dalam skripsi ini hanya fokus dalam fikihnya saja, sedangkan penulis tidak hanya fikih nya saja akan tetapi juga menyinggung hukum acara yang ada dalam islam dengan menjadikan qanun Aceh sebagai perbandingan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siswanti Deta Poncowati, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman tahun 2014 yang berjudul “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti CCTV dalam Tindak Pidana Kekerasan Yang Menyebabkan Luka”. Skripsi ini membahas mengenai rekaman CCTV yang digolongkan menjadi Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik berdasarkan Pasal 1 ayat (4). Rekaman video merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia, serta dinyatakan sah apabila sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Siswanti Deta Poncowati skripsi ini hanya membahas Hukum Acara Pidana yang ada di Indonesia saja, sedangkan yang penulis kaji tidak hanya hukum acara pidana saja akan tetapi juga Hukum islam. Kesamaan dari skripsi ini sama-sama membahas tentang pembuktian dan juga kedudukan , kekuatan alat bukti CCTV.

1.6. Metode Penelitian

Pengertian tentang metode penelitian yang penulis maksudkan dalam penulisan skripsi ini adalah cara atau strategi yang penulis gunakan untuk

mendapatkan jawaban yang akurat atas permasalahan penelitian yang telah dirumuskan.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian dilakukan dengan cara menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum serta dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu langkah-langkah atau strategi dalam penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data atau informasi dari berbagai aspek dalam kaitannya untuk mencari jawaban yang akurat atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Di dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan tiga metode pendekatan yaitu Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual dilakukan dengan cara mempelajari dan memahami teori-teori mengenai kedudukan rekaman CCTV sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana pencurian, sehingga akan diperoleh suatu pemahaman tentang pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini

bertujuan untuk membangun suatu argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk mempelajari adakah kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan historis dilakukan dengan cara menelaah latar belakang sejarah serta perkembangan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian. Pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu, melalui pendekatan historis juga dapat diperoleh suatu pemahaman atas filosofi yang melandasi berlakunya ketentuan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi. Bahan hukum sangat diperlukan sebagai referensi utama untuk memecahkan permasalahan penelitian. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Selain itu, yang merupakan bahan hukum primer juga termasuk literatur buku yang berkaitan langsung dengan objek penulisan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa kumpulan teori-teori atau dogma-dogma hukum yang diperoleh dari literatur yang berbentuk buku yang dapat menunjang materi pembahasan dalam penelitian. Selain itu, dapat berupa jurnal hukum, skripsi-skripsi, dan tesis-tesis yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa majalah atau surat kabar, informasi dari media daring, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan objek penelitian.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dicari dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan dan mengumpulkan data kepustakaan yang sesuai dengan objek penulisan. Proses inventarisasi bahan hukum dilakukan dengan cara pencatatan dengan menggunakan sistem kartu. Tiap-tiap kartu diberi judul sesuai dengan pokok masalah atau sub bab pokok masalah.

Hasil yang diperoleh dari proses inventarisasi bahan hukum, kemudian diolah dengan cara menyusunnya secara sistematis untuk dilakukan kategorisasi bahan hukum berdasarkan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini.

1.6.5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Terhadap bahan hukum yang telah terklasifikasi kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan logika deduktif yaitu suatu pembahasan yang dimulai dengan mengemukakan permasalahan-permasalahan yang bersifat umum, yang kemudian dilanjutkan untuk melakukan pembahasan permasalahan-permasalahan yang bersifat khusus sehingga pada akhirnya akan diperoleh suatu kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan guna menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis ke dalam empat Bab. Pembagian bab dilakukan dengan tetap memperhatikan substansi pembahasan. Tiap-tiap bab terdiri atas sub bab yang pembahasannya diperinci kedalam sub-sub

bab. Diawali dengan pendahuluan yang terdapat di dalam Bab I yang menguraikan tentang latar belakang sehingga kemudian diperoleh suatu rumusan masalah yang akan dicari jawabannya dalam penulisan skripsi ini. Dalam Bab I juga menjelaskan tentang tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

Selanjutnya di dalam Bab II, penulis akan melakukan pembahasan tentang kedudukan bukti rekaman *CCTV* sebagai alat bukti permulaan dalam penyidikan tindak pidana pencurian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dengan berdasar pada peraturan perundang-undangan dan dogma-dogma hukum yang ada. Dalam Bab II, penulis akan menguraikan tentang pengertian rekaman *CCTV*, pengertian tindak pidana pencurian dan membahas tentang alat bukti.

Selanjutnya di dalam Bab III, penulis akan membahas tentang prosedur penyidikan tindak pidana pencurian yang berbasis pada bukti rekaman *CCTV* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk menjawab rumusan masalah yang kedua. Pembahasan yang akan penulis lakukan dalam Bab III, diawali dengan melakukan pembahasan tentang pengertian bukti permulaan dan kualifikasi bukti permulaan yang dapat dijadikan alat bukti. Selanjutnya, penulis juga akan membahas tentang tahap-tahap penyidikan.

Pada bab yang terakhir yaitu Bab IV yang merupakan bab penutup dalam penulisan skripsi ini, berisi tentang kesimpulan yang merupakan intisari atas pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya sehingga pada

akhirnya dapat diperoleh suatu saran atas permasalahan yang telah diuraikan dalam penulisan skripsi ini.